



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tertanggal 4 Desember 2024,
Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bgl, dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk, tempat kedudukan Jalan
S.Parman, No.120, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu,
Bengkulu, yang selanjutnya memberi kuasa kepada Hamdi
(Kepala Unit PT. BRI Kantor Unit Lingkar Timur), Raden
Hasanudin (Mantri Unit PT. BRI Kantor Unit Lingkar Timur),
Fahril Assubki (Mantri Unit PT. BRI Kantor Unit Lingkar Timur),
Lidya Martini Esas (BSA Unit PT. BRI Tbk. Bengkulu)
berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor B.5766/KC-
XIX/MKR/11/2024 Tanggal 28 November 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:
760/SK/XII/2024/PN Bgl tertanggal 3 Desember 2024, sebagai
Penggugat

Lawan:

Markis, bertempat tinggal di Jl. WR. Supratman, RT. 005, RW.002,
Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota
Bengkulu, sebagai Tergugat I;

Yarti Dwiana Anggraeni, bertempat tinggal di Jl. WR. Supratman, RT.
005, RW.002, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara
Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Tergugat II;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:
22/Pdt.G.S/2024/PN Bgl, tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penunjukan
Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:
22/Pdt.G.S/2024/PN Bgl, tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Setelah mendengar dan membaca Permohonan Penggugat dengan
suratnya tertanggal 23 Desember 2024 secara tertulis pada persidangan
tertanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya Penggugat akan mencabut
perkara gugatan Nomor:22/Pdt.G.S/2024/PN Bgl dengan alasan antara
Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian pelunasan
sisa pokok pinjaman;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (RV) yaitu :

- a. Pencabutan pada dasarnya hak penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan tergugat karena kepentingan tergugat belum terserang;

Hal ini mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri. Lalu setelah menerima surat pencabutan gugatan, Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

- b. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban tergugat maka perlu adanya persetujuan tergugat; maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari tergugat. Majelis Hakim akan menanyakan pendapat tergugat mengenai pencabutan gugatan;

Jika tergugat menolak pencabutan gugatan, Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang sebagai bukti otentik;

Jika tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. Oleh karenanya, sengketa antara penggugat dan tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari registrasi atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841/K/Pdt/1984 menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pada persidangan tanggal 11 Desember 2024, 16 Desember 2024, 18 Desember 2024 dan 24 Desember 2024 Tergugat hadir dan proses persidangan telah sampai pada pembuktian, selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan secara tertulis pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Hakim menanyakan kepada Para Tergugat perihal pencabutan gugatan Penggugat, akan hal itu Para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan dari Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV tidaklah bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan Pengadilan berpendapat terhadap perihal pencabutan lebih tepat dan sederhana dilakukan melalui Penetapan Hakim bukan dalam bentuk putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Perdata dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan biaya perkara yang telah ditentukan yang besarnya disebut dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (RV) dan peraturan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 24 Desember 2024;
2. Menyatakan Perkara Perdata gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bgl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara dalam Register Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bgl, dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Muhamad Iman, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu

Halaman 3 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bgl tanggal 4 Desember 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Anna Lestari,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh Pengugat dan Para Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

ttd

ttd

Anna Lestari, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Relas Panggilan : Rp 60.000,00
 4. PNBP : RP 40.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Materai : Rp 10.000,00+
- Jumlah : Rp 200.000,00

Halaman 4 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)